



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1222, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Penghitungan Dasar. Pajak. Bea Balik Nama. Kendaraan Bermotor. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

**Pasal I**

- (1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan lampiran penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2012  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GAMAWAN FAUZI**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

LAWATAN PERWAKILAN VEHICEL DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN KETUZA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012  
TENTANG PENGETAHUAN JAZAK PADA KERAPAN ALAMAKAN DAN DAKA NAMA KENDARAAN BERMOTOR

NO.	KODEKO	JENIS MOBIL	NPW	TAHUN	S		D-PDK
					5	6	
<b>I. MOBIL PENUMPANG - SEDAN</b>							
1	601127.14071	DUET 1.3	DUET 1.3 16 SEAT	2012	295.000.000	1.0	225.000.000
2	601127.14171	DUET 1.3	DUET 1.3 16 SEAT	2012	295.000.000	1.0	225.000.000
<b>II. MOBIL PENUMPANG - JEEP</b>							
1	10.879.431	CHEVROLET	HHR LTZ 2.2 16 SEAT	2012	282.000.000	1.0	204.000.000
2	10.879.431	CHEVROLET	HHR LTZ 2.2 16 SEAT 4WD	2012	282.000.000	1.0	204.000.000
3	10.879.431	CHEVROLET	HHR LTZ 2.2 CRD LS 4WD	2012	282.000.000	1.0	204.000.000
<b>III. MOBIL PENUMPANG - MINIBUS</b>							
1	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
2	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
3	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
4	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
5	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
6	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
7	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
8	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
9	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
10	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
11	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
12	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
13	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
14	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
15	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
16	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
17	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
18	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
19	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
20	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
21	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
22	12.200.110.2	CITROËN	BERLINGO 1.6 16 SEAT	2012	1.200.000.000	1.0	140.000.000
<b>IV. MOBIL BERPASURANSI - TRUCK</b>							
1	401.60.40240	HIACE	HIACE 1.5 16 SEAT	2012	6.000.000.000	1.0	2.000.000.000
2	401.60.40240	HIACE	HIACE 1.5 16 SEAT	2012	6.000.000.000	1.0	2.000.000.000
3	401.60.40240	HIACE	HIACE 1.5 16 SEAT	2012	6.000.000.000	1.0	2.000.000.000
4	401.60.40240	HIACE	HIACE 1.5 16 SEAT	2012	6.000.000.000	1.0	2.000.000.000
5	401.60.40240	HIACE	HIACE 1.5 16 SEAT	2012	6.000.000.000	1.0	2.000.000.000
6	401.60.40240	HIACE	HIACE 1.5 16 SEAT	2012	6.000.000.000	1.0	2.000.000.000
<b>V. KENDARAAN MOTOR</b>							
<b>A. KENDARAAN MOTOR MODAL SIS</b>							
1	901.64.00171	GAZEL	GAZEL	2012	5.600.000	1.0	3.800.000
2	901.64.00171	GAZEL	GAZEL 1.6 16 SEAT	2012	5.600.000	1.0	3.800.000
3	901.64.00171	GAZEL	GAZEL	2012	5.600.000	1.0	3.800.000
4	901.64.00171	GAZEL	GAZEL	2012	5.600.000	1.0	3.800.000
5	901.64.00171	GAZEL	GAZEL	2012	5.600.000	1.0	3.800.000
6	901.64.00171	GAZEL	GAZEL	2012	5.600.000	1.0	3.800.000
7	901.64.00171	GAZEL	GAZEL	2012	5.600.000	1.0	3.800.000
8	901.64.00171	GAZEL	GAZEL	2012	5.600.000	1.0	3.800.000
9	901.64.00171	GAZEL	GAZEL	2012	5.600.000	1.0	3.800.000
10	901.64.00171	GAZEL	GAZEL	2012	5.600.000	1.0	3.800.000
<b>B. KENDARAAN MOTOR MODAL BESAR</b>							
1	901.64.00171	GAZEL	GAZEL	2012	44.000.000	1.0	44.000.000
2	901.64.00171	GAZEL	GAZEL	2012	51.500.000	1.0	51.500.000
3	901.64.00171	GAZEL	GAZEL	2012	56.000.000	1.0	56.000.000

NO	KODE KU	LENGkap	TNPB	TH Balan	RJSH	RJTC	DP PERB
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	701364.000000	SHONIX	SCOOTER LC4 A/T	20.2	50.000.000	1.0	49.000.000
10.	701367.000000	HONDA	SCOOTER CBR 150 R	20.2	9.000.000	1.0	8.000.000
11.	701370.000000	KAWASAKI	SCOOTER JPN W 150	20.2	35.000.000	1.0	34.000.000
12.	701371.000000	PIAGGIO	SCOOTER VESPA 125 I.E.	20.2	50.000.000	1.0	49.000.000
13.	701372.000000	YAMAHA	SCOOTER VESPA CTS 150 I	20.2	50.000.000	1.0	49.000.000
14.	701373.000000	SUZUKI	SCOOTER VESPA SPORT 150	20.2	67.000.000	1.0	67.000.000
15.	701375.000000	SUZUKI	SCOOTER VESPA 150 M/T	20.2	10.000.000	1.0	9.000.000
16.	701376.000000	SUZUKI	SCOOTER VESPA 150 M/T	20.2	10.000.000	1.0	10.000.000
17.	701377.000000	SUZUKI	SCOOTER VESPA 150 M/T	20.2	10.000.000	1.0	11.000.000
18.	701378.000000	SUZUKI	SCOOTER VESPA 150 M/T	20.2	10.000.000	1.0	10.000.000
19.	701379.000000	SUZUKI	SCOOTER VESPA 150 M/T	20.2	10.000.000	1.0	10.000.000
20.	701380.000000	SUZUKI	SCOOTER VESPA 150 M/T	20.2	10.000.000	1.0	10.000.000
21.	701381.000000	SUZUKI	SCOOTER VESPA 150 M/T	20.2	10.000.000	1.0	11.000.000
22.	701382.000000	SUZUKI	SCOOTER VESPA 150 M/T	20.2	10.000.000	1.0	11.000.000

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI